

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN PROGRAM KELOMPOK USAHA
BERSAMADALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN
DI KELURAHAN LANGNGA KECAMATAN
MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG
(Analisis Siyasaah Maliyah)**



**OLEH
NURDIANA
NIM: 17.2600.006**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN PROGRAM KELOMPOK USAHA
BERSAMADALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN
DIKELURAHAN LANGNGAKECAMATAN
MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG
(Analisis Siyasaah Maliyah)**



**OLEH
NURDIANA
NIM: 17.2600.006**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemberdayaan Program Kelompok Usaha Bersama dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan Langga Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang(Analisis SiyasaH Maliyah)

Nama Mahasiswa : Nurdiana

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.006

Program Studi : Hukum Tata Negara (SiyasaH)

Fakultas : SyariahdanIlmuHukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SuratPenetapanPembimbingSkripsi
DekanFakultasSyariahdanIlmuHukum Islam
Nomor: B.1527/In.39.6/PP.00.9/08/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M. Ag



NIP :19601231 1991103 2 004

Pembimbing Pendamping : Badruzzaman, S. Ag., M. H




NIP : 19700917 199803 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdaya Basti, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemberdayaan Program Kelompok Usaha Bersama dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan Langga Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasaah Maliyah)

Nama Mahasiswa : Nurdiana

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.006

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasaah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B. 1527/In.39.6/PP.00.9/08/2020


Tanggal Kelulusan : 06 Agustus 2021

Disahkan Oleh Komisi Pen

Dr. Hj. Muliati, M. Ag	(Ketua)	
Badruzzaman, S. Ag., M. H.	(Sekretaris)	
Dr. H. Suarning, M. Ag	(Anggota)	
Wahidin, M. H	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Program Kelompok Usaha Bersama dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan Langnga Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang: Analisis SiyasaH Maliyah”, bisa terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Teristimewa penulis menghaturkan sebagai tanda terimakasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Thamrin dan Ibunda Mariani, berkah doa dukungan penuh setiap aktivitas penulis, sebagai motivasi terbesar dalam hidup penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj.Muliati, M. Ag dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan penulis, penulis ucapkan terimah kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustam, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Ibu Dr. Hj.Rusdaya Basri, Lc.,MAG. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Ketua Prodi dan Staff atas pengabdianya telah


menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H. selaku Ketua program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama selama studi di IAIN Parepare
4. Terkhusus untuk keluarga dan saudara-saudara yang senantiasa menemani dan menyemangati selama proses pembuatan skripsi ini. Beserta para sahabat tercinta yang selalu mensupport, Sahabat Sri ayu, Rismah, Khaeriah, St.Almunawwarah, Musdalifah, Annisa, Arnis, semoga kita wisudah bersama-sama, Aamiin ya robbal'alamin.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Sebagai manusia biasa terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya sangat membangun penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 06 Agustus 2021
27 Dzulhijah 1442 H

Penulis,



Nurdiana
NIM. 17.2600.006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurdiana
NIM : 17.2600.006
Tempat/ Tgl Lahir : Langnga, 21 Maret 1999
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pemberdayaan Program Kelompok Usaha Bersama dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro sompe Kabupaten Pinrang: Analisis Siyasah Maliyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Agustus 2021
27 Dzulhijah 1442 H

Penulis,



Nurdiana
NIM. 17.2600.006

ABSTRAK

Nurdiana. *Pemberdayaan Program Kelompok Usaha Bersama dalam engentaskan Kemiskinan di Kelurahan langnga, Kecamatan Mattirosompe , Kabupaten Pinrang* (Dibimbing oleh Hj.Muliati dan Badruzzaman).

KUBE merupakan program yang dibentuk pemertintah untuk menanggulangi kemiskinan, tetapi program pemberdayaan ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya seperti yang terjadi di Kelurahan langnga tidak berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan program Kelompok Usaha Bersama dan faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan program Kelompok Usaha Bersama

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan dalam mengumpulkan data secara lansung di lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode induksi dan deduksi.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama dilakukan dengan yang pertama tahap perencanaan yang meliputi tahap penyadaran, identifikasi kebutuhan Kelompok Usaha Bersama, perumusan tujuan Kelompok Usaha Bersama dan pengadaan sarana dan prasarana, yang kedua pelaksanaan Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama, yang ketiga evaluasi kegiatan Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Langnga, dan yang keempat hasil yang dicapai dari program kelompok usaha bersama. Dan adapun faktor pendukung yang pertama semangat dan motivasi dari anggota Kelompok Usaha Bersama Kelurahan Langnga untuk aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan, yang kedua adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat setempat, yang ketiga adanya dukungan bantuan dari Pemerintah. Dan adapun faktor penghambat dalam Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama yang pertama karena adanya pandemi covid jadi pertemuan dalam Kelompok Usaha Bersama sekarang diadakan enam bulan sekali, yang kedua adanya kesibukan dari sebagian anggota baik urusan pribadi maupun kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan, yang ketiga terdapat masalah kurangnya fasilitas dalam kelompok tani dan masalah pakan dalam kelompok budidaya ternak bebek, dan yang keempat proposal untuk pengajuan bantuan lambat direspon oleh pemerintah. Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat dalam hal ini keberadaan KUBE dapat mengatur kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Kata Kunci: Pemberdayaan KUBE, Kemiskinan, Siyasah Maliyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teoritis.....	12
1. Teori Pemberdayaan Masyarakat	12
2. Teori Kemiskinan	13
3. Teori KUBE.....	14

4. Teori Siyasaah Maliyah.....	15
C. Kerangka Konseptual	16
D. Kerangka Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
C. Fokus Penelitian	25
D. Jenis dan Sumber Data	25
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	26
F. Uji Keabsahan Data.....	27
G. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama Dalam mengentaskan Kemiskinan di Kel. Langnga Kec. Mattirosompe Kab Pinrang	29
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kel. Langnga Kec Mattirosompe Kab Pinrang	48
C. Analisis Siyasaah Maliyah Terhadap Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama Dalam Menanggulangi Kemiskinan Masyarakat di Kel. Langnga, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang	55
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV

DOKUMENTASI XIX
BIODATA PENULISXXIV



DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Kepengurusan KUBE Wanita Tani Anugerah	30
4.2	Data Anggota KUBE Wanita Tani Anugrah	30
4.3	Data Kepengurusan KUBE Tunas Muda	31
4.4	Data Anggota KUBE Tunas Muda	31
4.5	Data Jenis usaha yang dijalankan oleh KUBE	34
4.6	Data Pelaksanaan Program KUBE	42

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Gambar Kerangka Pikir	22



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari IAIN Parepare	V
2	Surat melakukan penelitian dari Pinrang	VI
3	Surat keterangan telah meneliti	VII
4	Surat keterangan wawancara	VIII
5	Instrumen penelitian	XVI
6	Dokumentasi	XVIII
7	Biodata penulis	XXIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang penting yang perlu dilakukan dalam upaya untuk memberdayakan terutama pada kelompok yang dinilai lemah dan rentang terhadap kemiskinan sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan serta dapat melepaskan diri mereka dari berbagai keterpurukan, keteringgalan dan keterbelakangan dan dengan demikian keinginan mereka untuk menjadi suatu kelompok yang maju, mandiri dan terpenuhi segala kebutuhannya bisa tercapai.¹

Pemberdayaan di Bidang Usaha Ekonomi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat. Pada dasarnya harus dilaksanakan secara optimal dan terarah agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi sekaligus mampu mengangkat kondisi ekonomi masyarakat miskin yang ada. Dengan memberikan kewenangan dan kekuatan kepada masyarakat untuk mengakses sumber daya ekonomi yang tersedia secara optimal, sehingga mereka diharapkan dapat berdaya dalam memperbaiki kemampuan ekonomi mereka agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri dengan adanya partisipasi masyarakat.² Di mana partisipasi masyarakat merupakan peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.³

¹ Andi Haris, *Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media*, (Jupiter), Vol.12 No.2, 2014, h. 51.

² Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)*, (Administrasi Publik), Vol.1 No.4, h. 10.

³ Andi Pangeran Moenta, Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Rajawali), 2018, h. 29.

Kemiskinan menjadi permasalahan yang di hadapi oleh hampir sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Jumlah orang miskin tidak sepenuhnya berkurang, bahkan kemiskinan dapat digambarkan telah bertransformasi menjadi salahsatu permasalahan yang ada di Indonesia. Di Indonesia kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh Pemerintah, meskipun berbagai program masih belum berjalan sebagaimana diharapkan.

Adapun penjelasan Al-Qur'an bagaimana seharusnya kekayaan itu dapat dinikmati oleh masyarakat luas, tidak hanya terpusat pada segelintir orang saja.

Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Hasyr 28: 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang di berikan Allah swt kepada Rasul-nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah swt, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang di berikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang di larangnya bagimu makan tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah swt. Sesungguhnya amat keras hukumanya.⁴

Dari pemaparan ayat-ayat di atas dapat diketahui bagaimana konsepsi Islam di dalam mengentaskan kemiskinan yang disebabkan karena faktor struktur yang berlaku pada suatu masyarakat.

Kemiskinan, kemelaratan, kelaparan dan ketidakberdayaan ekonomi masyarakat miskin merupakan bahaya besar bagi umat manusia. Ketidakberdayaan

⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 1034.

masyarakat miskin berbagai macam bidang kehidupan, bidang pendidikan sangat lemah, dibidang politik, dibidang ekonomi, tidak dapat mengakses permodalan di lembaga keuangan, dikalangan masyarakat termarjinalkan di lingkungan masyarakat, umat islam mempunyai kewajiban untuk mengangkat harkat dan martabat kaum fakir miskin.

Allah Swt berfirman dalam Q.S Adz-Dzariyat 26:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa itu selalu taat dalam melaksanakan ajaran Allah, dan mereka juga menyadari bahwa pada harta benda yang mereka miliki sesungguhnya ada hak yang mesti dikeluarkan, baik berupa zakat maupun sedekah untuk orang miskin yang meminta bantuan dan orang miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kasus kemiskinan guna untuk mencapai salah satu cita-cita bangsa yakni mensejahterakan rakyat Indonesia. Kemudian juga untuk mencapai salah satu tujuan hukum yang pada hakekatnya adalah bermanfaat dalam menyalurkan kebahagiaan atau kenikmatan yang besar bagi jumlah terbesar. Salah satu tujuan hukum yang di prakarsai oleh Aristoteles (teori etis) adalah hanyalah sekedar untuk mencapai keadilan, yang berarti memberikan sebuah sesuatu kepada setiap orang yang sudah menjadi haknya.⁶ Penanggulangan kemiskinan memerlukan keterpaduan antar kebijakan program yang

⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 972.

⁶ Hasanuddin Hasim, *Filsafat Hukum*, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center), 2019, h. 96.

tersebar di berbagai sektor. Kebijakan maupun program yang di laksanakan harus berpihak dan memberdayakan masyarakat sehingga tidak menempatkan masyarakat miskin semata-mata sebagai obyek dari pembangunan. Dengan demikian maka upaya penanggulangan kemiskinan, perlu lebih melibatkan masyarakat miskin sebagai subyek pembangunan sehingga di harapkan masyarakat miskin akan berdaya dan mampu melaksanakan sendiri program pembangunan ditujukan kepada mereka.⁷

Sejak tahun 1970-an pemerintah menggulirkan program penanggulangan kemiskinan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Keberdayaan lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan diawali dari program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat sektoral, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Salah satu tujuan hukum yang di prakarsai oleh Aristoteles (teori etis) adalah hanyalah sekedar untuk mencapai keadilan, yang berarti memberikan sebuah sesuatu kepada setiap orang yang sudah menjadi haknya

Pengelolaan pemberdayaan program kelompok usaha bersama pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan benar, tidak terlepas dari efektivitas sumber daya manusia sebagai salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan suatu masyarakat yang sejahtera. Sehingga dengan sumber daya manusia yang profesional diharapkan tujuan masyarakat dapat diwujudkan. Oleh karena itu peran pemerintah yang dominan ternyata tidak menjadikan pemerintah mampu menjalankan tugas mulianya untuk mensejahterakan rakyat.⁸

⁷ Yuni Catur Wulan, Nurul umi ati, dan Roni pindahanto widodo, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*, (Jurnal Respon Publik), Vol.13 No.4, 2019, h. 105.

⁸ Badruzzaman Nawawi, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Jogja: CV. Mine Yogyakarta), 2020, h. 79.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu strategi Kementerian Sosial untuk memberdayakan keluarga miskin guna meningkatkan pendapatan keluarga mereka melalui kegiatan ekonomi produktif dan pembentukan lembaga keuangan mikro.⁹

Hal terkait dengan Program Kelompok Usaha Bersama juga telah diatur didalam keputusan Bupati Pinrang Nomor: 420/256/2015 Tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penerima Bantuan Hibah Pada Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan Uraian Latar Belakang Tersebut Maka Penulis ingin meneliti lebih dalam lagi terkait dengan Pemberdayaan Program Kelompok Usaha Bersama serta faktor pendukung maupun penghambat yang terdapat di lapangan yang dapat menyebabkan berhasil atau tidaknya Pemberdayaan Program Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang.¹⁰

Masyarakat kelurahan Langnga sebagian merupakan keluarga yang belum mampu atau miskin. Pendapatan yang diperoleh dari bekerja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang semakin bertambah, ditandai dengan adanya perubahan harga bahan-bahan pokok yang terus meningkat, biaya untuk sekolah anak tinggi, dan untuk kerukunan atau sosial. Untuk itu perlu adanya terobosan keterampilan baru yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan pada keluarga miskin.

⁹ Yuni Catur Wulan, Nurul umi ati, dan Roni pindahanto widodo, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*, (Jurnal Respon Publik), Vol.13 No.4, 2019, h. 108.

¹⁰ Bupati Pinrang, *Keputusan Bupati Pinrang Nomor: 420/ 256/ 2015 Tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penerima Bantua Hibah Pada Dinas sosial Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015*, 2015.

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi keluarga miskin di wilayah tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan memfasilitasi masyarakat melalui program keterampilan yang tepat. Lembaga Kelompok usaha bersama ini diharapkan menjadi salah satu solusi bagi pemerintah daerah Pinrang guna meningkatkan produktivitas ekonomi warganya, tetapi yang menjadi masalah adanya sebagian masyarakat yang kurang aktif dalam pelaksanaan program kelompok usaha bersama seperti yang sering ditemui warga di Kelurahan Langnga lebih disibukkan dengan kegiatan sehari-harinya, contohnya warga lebih memilihn berdagang dipasar dibandingkan ikut melaksanakan program KUBE.

Proses pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersaman (KUBE) yang diadakan Kelurahan Langnga dalam upaya membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup, maka mendoong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan program Kelomopk Usaha Bersama Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan Langanga, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemberdayaan Program Kelompok Usaha Bersama dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat di Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang ?
2. Apa faktor Pendukung dan faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat di Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana Analisis SiyasaH Maliyah terhadap Pemberdayaan Program Kelompok Usaha Bersama dalam menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Pemberdayaan Program Kelompok Usaha Bersama dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat di Kelurahan Langanga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui faktor Pendukung dan faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat di Kelurahan Langanga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang
3. Untuk mengetahui Analisis Siyasa Maliyah terhadap Pemberdayaan Program Kelompok Usaha Bersama dalam menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Langanga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang ?

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terkait dengan peran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam menangani kemiskinan di KUBE Kelurahan Langanga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian di harapkan mendukung teori yang ada sebelumnya sehingga dapat mendorong atau bahan penelitian berikutnya serta sebagai masukan dan koreksi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Informasi ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi Program Kelompok Usaha Bersama dalam pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Informasi ini diharapkan dapat menjadi contoh oleh Kelompok Usaha Bersama lain dalam melaksanakan program kegiatannya.

- c. Informasi ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi bagi pengelola dalam mengelola program Kelompok Usaha Bersama untuk menjadi lebih baik dan berkembang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berkaitan dengan penelitian “Pemberdayaan Program Kelompok Usaha Bersama Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan Langnga, Kec. Mattirosompe, Kab.Pinrang” ini belum pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, tapi ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya.

Penelitian Pertama yang dilakukan oleh Tri Handayani, Mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, yang berjudul “Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kopi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Gesing, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat pada kelompok usaha bersama (KUBE) dalam mengurangi pengangguran di KUB Tani Manunggal dan apa kendala yang dihadapi KUB Tani Manunggal dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pada kelompok usaha bersama (KUBE).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pada kelompok usaha bersama (KUBE) di KUB Tani Manunggal ini dilakukan secara bertahap mulai dari proses persiapan, pelaksanaan dan evaluasi, dan kendala yang dihadapi meliputi sifat egois anggota, bahan baku kopi bubuk kemasan susah didapat di luar musim panen kopi, modal usaha kurang, dan pemasaran kopi

bubuk. Solusi KUBE meliputi meningkatkan kekompakan dan kebersamaan kelompok, mencari mitra usaha, menaikkan harga jual.¹¹

Adapun yang menjadi persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang program kelompok usaha bersama. Dan yang menjadi perbedaannya adalah dapat dilihat baik dari lokasi penelitian maupun dari fokus penelitian ini Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat pada kelompok usaha bersama (KUBE) dalam mengurangi pengangguran di KUB Tani Manunggal dan apa kendala yang dihadapi KUBE Tani Manunggal dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pada kelompok usaha bersama (KUBE). Sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan kelompok usaha bersama untuk mengentaskan kemiskinan.

Penelitian kedua yang di lakukan oleh Ria Nurhabibah, mahasiswi fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Analisis Peranan Strategis Pemasaran Produk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan)”. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan studi kasus.

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan strategis pemasaran produk KUBE di Desa Kalirejo dan untuk mengetahui peranan strategi

¹¹ Tri Handayani, *Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kopi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Gesing, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung*, (Skripsi sarjana; Jurusan pendidikan luar sekolah: Semarang), 2017, h. 7.

pemasaran produk KUBE dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Kalirejo.

Hasil penelitian ini adalah strategi pemasaran dengan 4 indikator *product*, *price*, *place* dan *promotion* berperan dalam meningkatkan volume penjualan produk KUBE yang berpengaruh pada bagi hasil usaha yang juga berpengaruh pada peningkatan pendapatan keluarga anggotanya. Dalam pandangan ekonomi Islam, penerapan strategi pemasaran sudah menerapkan konsep pemasaran secara Islam dengan memenuhi nilai kebutuhan *rabbaniyah*, nilai etis *akhlaqiyyah*, nilai *waqi'iyah* dan nilai humanistis *insaniyyah*.¹²

Adapun yang menjadi persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang program kelompok usaha bersama. Dan yang menjadi perbedaannya adalah dapat dilihat baik dari lokasi penelitian maupun dari fokus penelitian. Penelitian terdahulu yang kedua lokasi di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Adapun fokus penelitiannya untuk mengetahui penerapan strategis pemasaran produk KUBE di Desa Kalirejo dan untuk mengetahui peranan strategi pemasaran produk KUBE dalam meningkatkan pendapatan ke luarga di Desa Kalirejo. Sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan kelompok usaha bersama untuk mengentaskan kemiskinan.

Penelitian ketiga yang di lakukan oleh Nur Ma Rifatun Hasanah, mahasiswi Fakultas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

¹² Ria Nurhabibah, *Analisis Peranan Strategis Pemasaran Produk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan*, (Skripsi sarjana; Jurusan Syariah: Lampung), 2018, h. 2.

Yang berjudul “Peranan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Program UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama)”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi secara langsung dilapangan. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah kota Jambi terhadap pengentasan kemiskinan melalui program UEP dan KUBE, dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program UEP (Usaha Ekonomi Produktif dan KUBE).¹³

Adapun yang menjadi persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang program kelompok usaha bersama. Dan yang menjadi perbedaannya adalah penelitian terdahulu yang ketiga membahas mengenai peran Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui program UEP (Usaha ekonomi produktif) dan KUBE (Kelompok usaha bersama) di Kota Jambi, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada bagaimana memberdayakan masyarakat melalui kelompok usaha bersama dalam mengentaskan kemiskinan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Chambers, Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *people centred, participatory, empowering, and sustainable*. Shardlow menjelaskan bahwa pengertian mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu,

¹³ Nur Ma Rifatun Hasanah, *Peranan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Program UEP dan KUBE*, (Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan: Jambi), 2019, h. 7.

kelompok maupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.¹⁴

2. Teori Kemiskinan

Menurut Sen, kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup tersebut daripada apakah standar hidup tersebut tercapai atau tidak.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta benda. Kata miskin dalam kamus bahasa Indonesia identik di ikuti dengan kata fakir.¹⁶

Para ahli membuat pengertian atau defenisi dari kemiskinan dengan berbagai versi. Kemiskinan dapat berupa gambaran kekurangan dari sisi materi, kurangnya kebutuhan social, pendapatan, akses terhadap sumber-sumber tertentu dan lainnya.

Secara umum teori-teori yang menjelaskan mengapa kemiskinan terjadi, dapat di bedakan menjadi teori yang berbasis pada pendekatan ekonomi dan teori yang berbasis pada pendekatan social-antropologi (Non ekonomi), khususnya tentang budaya masyarakat. Teori yang berbasis pada teori ekonomi antara lain melihat kemiskinan sebagai akibat dari kesenjangan kepemilikan factor produksi, kegagalan kepemilikan, kebijakan yang bias, perbedaan kualitas sumber daya manusia, serta rendahnya pembentukan modal masyarakat atau rendahnya

¹⁴ Bachtiar Rifa'I, *Efektivitas pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pembangunan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*, (Kebijakan dan Manajemen Publik), Vol.1 No.1, 2013, h. 132.

¹⁵ Candra Mustika, *Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008*, (Jurnal Paradigma Ekonomika), Vol.1, No.4, 2011, h. 14.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama), 2008, h. 921.

rangsangan untuk penanaman modal. Di sisi lain, pendekatan social antropologi menekankan adanya pengaruh budaya yang cenderung melanggengkan kemiskinan (kemiskinan cultural), seperti budaya yang menerima apa adanya. Sangat yakin bahwa apa yang terjadi adalah takdir dan tidak perlu di sesali bahkan berusaha sekuat tenaga untuk mengubahnya.¹⁷

3. Teori KUBE

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong masyarakat miskin yang di bentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang di alaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.

Menurut Bachtiar dan Jamaludin, KUBE di maksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para kelompok miskin yang meliputi:

- a. Terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari,
- b. Meningkatnya pendapatan keluarga,
- c. Meningkatnya pendidikan, dan
- d. Meningkatkan derajat kesehatan.¹⁸

4. Teori SiyasaH Maliyah

Fiqh *SiyasaH Maliyah* dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur an, Sunnah Nabi Saw dan praktik yang di kembangkan oleh Al-Khulafah serta

¹⁷ Indra Maipita, *Memahami dan Mengukur kemiskinan*, (Yogyakarta: Absolute Media), 2013, h. 9.

¹⁸ Purnama Sari, *Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera*, (Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan), Vol.3 No.2, 2017, h. 103.

pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Maliyah* ini merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad Saw. *Fiqh Siyasah Maliyah* adalah salah satu bagian yang terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.¹⁹

Fiqh Siyasah Maliyah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mall dan sebagainya. Di dalam *Fiqh Siyasah Maliyah* pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi *Fiqh Siyasah Maliyah* adalah mengatur politik keuangan.²⁰

Dalam *Fiqh Siyasah Maliyah* orang kaya di sentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang miskin diharapkan bersikap selalu sabar dan bekerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah Swt. Kebijakan yang di atur dalam bentuk zakat, infak, shadaqah yang diwajibkan pada setiap umat orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk baroqah dari Allah Swt. Pengelolaan keuangan dikenal sejak jaman Nabi Muhammad Saw sejak masa pemerintahan di Madinah. Dengan itu kaum muslimin mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang.

¹⁹ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya media pratama), 2001, h. 273.

²⁰ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres), 2014, h .91.

C. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah memberikan pihak yang kurang atau tidak berdaya dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya mengarah pada individu semata, tetapi juga kolektif.²¹

2. Program Kelompok Usaha Bersama

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi social yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah social yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama. KUBE merupakan salah satu target pembangunan pedesaan dengan pemberdayaan masyarakat pedesaan, terutama masyarakat miskin.²²

²¹ M Chazienul Ulum, *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*, (Malang: UB Press), 2016, h. 145.

²² Purnama Sari, *Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera*, (Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan), 2017, h. 103.

3. Tujuan Kelompok Usaha Bersama

Adapun Tujuan Dari Kelompok Usaha Bersama

- a. Sebagai upaya pengentasan kemiskinan secara mandiri, khususnya bagi anggota KUBE yang merupakan peserta PKH kategori transisi.
- b. Menumbuh kembangkan semangat berusaha dan berikhtiar bagi anggota KUBE dan warga masyarakat sekitarnya.
- c. Membina anggota KUBE dalam kegiatan usaha yang dapat memberikan tambahan penghasilan bagi mereka, dengan harapandapat meningkatkan penghasilan dan taraf hidup mereka.
- d. Meningkatkan posisi tawar para anggota kelompok KUBE di masyarakat.
- e. Mengembangkan jaringan usaha anggota, sehingga dapat meningkatkan pendapatan anggota kelompok dari usaha yang dilakukan.²³

4. Penetapan Kelompok Usaha Bersama

Keputusan Bupati Pinrang Nomor: 420/256/2015, tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penerima Bantuan Hibah Pada Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015. Bupati pinrang memutuskan:

- a. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penerima bantuan hibah pada Dinas Sosial, Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2015.
- b. Daftar penerima, jenis dan jumlah bantuan.

²³ Yuni Catur Wulan, Nurul Umi Ati, Roni Pindahanto Widodo, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*, (Jurnal Respon Publik), Vol.13 No.4, 2019, h. 107.

- c. Penerima bantuan hibah sebagaimana berkewajiban melaporkan perkembangan usahanya sekad idalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati Pinrang melalui Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang.
- d. Bantuan hibah pengadaan sebagaimana akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- e. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015 melalui Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha.
- f. Keputusan ini berlaku pada tanggal 6 Mei 2015 di Pinrang.²⁴

5. Pengentasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengentasan artinya proses, cara, perbuatan mengentas atau mengentaskan contohnya pengentasan masyarakat kemiskinan.²⁵

6. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karna berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat.²⁶

²⁴ Bupati Pinrang, *Keputusan Bupati Pinrang Nomor: 420/ 256/ 2015 Tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penerima Bantua Hibah Pada Dinas sosial Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015*, 2015.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama), 2013, h. 375.

²⁶ Nunung Nurwati, *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan alternatif Kebijakan; Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol.10 No.1, 2008, h. 1.

7. Siyasah Maliyah

Fikih Siyasah maliyah jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi menjamin kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dan individu dalam aktivitas ekonomi.

Secara terminology siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan individu dan menyianyikannya. Fikih siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.²⁷

Konsep Fikih Maliyah adalah salah satu konsep hukum dalam islam yang merupakan bagian dari Fiqh Siyasah. Konsep Siyasah sendiri memiliki tujuan yang tegas untuk mengatur dan mengendalikan serta mengurus sebuah pemerintahan. Fiqh Maliyah dan Fiqh Siyasah Dusturiyah. Kedua konsep tersebut memiliki pengaturan yang sama dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Konsep Fiqh Siyasah Maliyah sendiri memiliki tiga faktor utama yaitu: harta, pemerintah atau kekuasaan. Fiqh siyasah maliyah juga membicarakan bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk bisa mengharmonisasikan dua kelompok sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kaya dengan yang miskin yang sangat berjarak.

²⁷ Dzikrana Puspita, Sandy Rizki Febriadi, Yandi Maryandi, *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengumuman Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung, Hukum Ekonomi Syariah* Vol.5 No.2, 2019, h. 321.

Kebijakan dalam Fiqh siyasah maliyah sendiri menekankan kepada orang kaya agar mampu bersikap dermawan dan orang-orang miskin diharapkan memiliki sikap sabar, berusaha dan berdoa serta mengharapkan karunia Allah Swt. Orang yang memiliki harta lebih (kaya) memiliki kewajiban untuk mengeluarkan sedikit hartanya yang menjadi hak fakir dan miskin untuk terus dilindungi bahkan didoakan agar hatinya mendapatkan kebarokahan dari Allah Swt. Selain mengatur hubungan diantara orang kaya dan miskin, fiqh siyasah maliyah juga mengatur mengenai sumber-sumber yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara. Politik hukum dan kebijakan yang ditetapkan dalam fiqh siyasah maliyah adalah menyangkut mengenai pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat sebagai ukurannya.²⁸

Di dalam siyasah maliyah pengaturannya di orientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan orang miskin. Di dalam siyasah maliyah dibicarakan bagaimana kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini agar kesenjangan antar orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.²⁹

²⁸ Ana Masruroh, *Gagasan hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Prespektif Fiqh Siyasah Maliyah*, (Al-Balad,), Vol.3 No.1, 2021, h. 5-6.

²⁹ Juhaidi Rambe, *Penyediaan Dana Percepatan Infrastruktur prioritas Menurut Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 dalam Perspektif siyasah maliyah*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Tata Negara: Pekanbaru) 2020, h. 39.


Fikih siyasah maliyah adalah kebijakan hukum yang dibuat pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Yang dimaksud politik ekonomi disini juga berarti pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.

Fikih siyasah maliyah dalam perspektif islam tidak lepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan praktik yang di kembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama setelah nabi Muhammad saw. Fikih siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Fikih siyasah maliyah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitulmal dan sebagainya.

Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fikih siyasah maliyah adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin agar

kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.³⁰ Islam menunjukkan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umumnya kepedulian ini yang seharusnya di perhatikan oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbetas dari kehimpitan ekonomi

D. Kerangka pikir



³⁰ Mohammad Al Jose Sidmag, *Tinjauan Fikih Siyash Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, Skripsi*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2018, h. 26-27.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena social tertentu. Hal ini guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh, dengan harapan program Kelompok Usaha Bersama dapat meningkatkan perekonomian masyarakat miskin. Penggunaan tipe deskriptif kualitatif dimaksudkan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan subjek atau objek yang diteliti (Pemberdayaan program Kelompok Usaha Bersama dalam mengentaskan kemiskinan).

Pada saat sekarang fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Untuk mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap pemulaan tertuju pada usaha untuk mengemukakan gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan dan kondisinya kemudian hasil deksripsi secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan subjek atau objek penelitian yang sesungguhnya di lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang.

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nama Kelurahan Langnga yang kita kenal sekarang ini, berasal dari Bahasa Bugis yaitu “Mallangnga” berarti “Berkembang Biak” yang dalam perkembanganya dipengaruhi oleh intonasi dan dialek bahasa bugis menjadi

“Langnga” yang artinya “Tunas” Langnga yang pada awalnya berstatus sebagai Desa, kemudian pada tahun 1985 menjelma menjadi sebuah Kelurahan dan merupakan ibu kota Kecamatan Mattirosompe yang berjarak 16 Km dari ibu Kota Kabupaten.

Kelurahan Langnga dalam usianya kini, telah beberapa kali mengalami pergantian Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Mulai dari Bapak A.Arsyad (Kepala Desa I), MansurTinting (Kepala Kelurahan Langnga I), sampai kepada bapak Amiruddin Jamas (Kepala Kelurahan Langnga Sekarang) Langnga telah banyak mengalami perubahan yang signifikan, seperti yang kita lihat sekarang ini. Adapun jumlah etnis/suku yang tersebar di lingkungan Kelurahan langnga yang terdiri dari 5 yaitu: Bugis, Makassar, mandar, Jawa dan Toraja.

b. Letak Geografis

Kelurahan Langnga termasuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang. Berikut ini adalah batas-batas wilayah Kelurahan langnga:

- Sebelah Utara : Desa Mattombong
- Sebelah Selatan : Desa Waetuwoe Kecamatan Lanrisang
- Sebelah Barat : Kelurahan Pallameang
- Sebelah Timur : Desa Massulowalie

Kelurahan Langnga memiliki jarak orbitasi 1 km dari pusat pemerintahan Kecamatan, sedangkan dari Ibukota Kabupaten berjarak 16 km. Secara administrasi, Kelurahan ini terbagi 2 (dua) wilayah yaitu Lingkungan Langnga dan Lingkungan Birittasi, 5 RW dan 10 RT. Secara geografis, wilayah Kelurahan Langnga memiliki resiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim ini

ditandai dengan banjir di pemukiman warga akibat pasang tinggi yang semakin sering terjadi dan meresahkan warga.

Waktu Penelitian

2. Penelitian ini akan menggunakan waktu 2 bulan.

C Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis ini dalam penelitian ini adalah difokuskan untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan program kelompok usaha bersama dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.³¹ Data primer ini berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang pemberdayaan program kelompok usaha bersama serta peningkatan ekonomi masyarakat di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang dan data primer ini diperoleh dari jawaban-jawaban yang diberikan informan yaitu tentang pemberdayaan program kelompok usaha bersama di Kelurahan Langnga.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Data sekunder biasanya terwujud dokumen-dokumen atau data lapangan yang telah tersedia. Seperti profil desa yang mencakup letak geografis, luas wilayah, keadaan, demografi, maupun komposisi penduduk, tentunya data-data yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

³¹ Saharia Samsu, *Analisis, Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK NO.23 Pada PT. Misa Utara Manado*, (Jurnal EMBA), Vol.1 No.3, 2013 , h. 572.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Didalam meneliti lapangan ini, penulis melakukan penelitian secara langsung di lokasi. Adapun sistem perolehan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.³² Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat secara langsung terhadap fenomena-fenomena obyek yang akan diteliti. Dimana penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan mengenai pemberdayaan program kelompok usaha bersama dalam mengentaskan kemiskinan yang dilakukan di Kelurahan Langnga.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu percakapan antara dua atau lebih orang yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber.³³ Wawancara yang di lakukan peneliti tentunya ditujukan tidak kepada sembarang orang, tetapi kepada masyarakat yang ikut serta dalam kelompok usaha bersama di Kelurahan Langnga.

³² Ayudia, Edi Suryanto, dan Budhi Waluyo, *Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Laporan Hasil observasi Pada Siswa SMP*, (Jurnal Penelitian Bahasa Sastra Indonesia dan Pengajaranya), Vol.4 No.1, 2016, h. 36.

³³ Asep Nanang Yuhana, Fadilah Aisah Aminy, *Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa*, (Jurnal Penelitian Pendidikan islam), Vol.7 No.1, 2019, h. 92.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode atau variabel yang berupa tulisan, baik itu berupa catatan, buku, surat kabar, transkrip, atau arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dalam hal ini data dapat diperoleh dari daerah setempat yang berkenaan dengan keadaan, wilayah, geografi, bahkan ekonomi dari daerah yang akan diteliti.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat di pertanggung jawabkan³⁴

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono meliputi ujian kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability, uji kredibilitas data terbagi lagi menjadi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisa kasus negative, dan member check. Triangulasi tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

Analisis Data

Upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis/ memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilihnya menjadi suatu yang dapat

³⁴Muhammad Kabal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press), 2020, h. 33.

diperoleh, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.

1. Reduksi Data

Data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan kedalam hal-hal pokok menjadi fokus permasalahan yang diteliti yakni pemberdayaan program kelompok usaha bersama di Kelurahan Langnga.

2. Penyajian data

Dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, di mana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna

3. Verifikasi Data

Interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komprasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini Penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan yaitu berupa interview (wawancara) maupun observasi.

A. Pemberdayaan Program Kelompok Usaha Bersama dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro sompe Kabupaten pinrang

1. Perencanaan Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama

Program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama merupakan pemberdayaan yang dilakukan dengan melihat kebutuhan masyarakat sasaran dan direncanakan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, baik pengurus, anggota, dan tokoh masyarakat sekitar. Tujuannya yaitu agar program pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat sasaran. Sebelum dilakukan proses perencanaan pemberdayaan, sebagai tahap awal dilakukan kegiatan penyadaran kepada anggota Kelompok Usaha Bersama.

Adapun Struktur kepengurusan Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Langnga mencakup adanya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pendamping KUBE. Pendamping KUBE berperan untuk melakukan perencanaan program bersama pengurus, membina, monitoring, dan evaluasi. Susunan kepengurusan tersebut yaitu:

Kelompok Wanita Tani Anugrah Kelurahan Langnga.

Tabel 4.1 Data Kepengurusan KUBE Wanita Tani Anugrah

No	Nama	Jabatan
1	Hj. Alfiah	Ketua
2	Masni	Sekretaris
3	Hj. Rahmawati	Bendahara

Sumber Data: Profil KUBE Wanita Tani Anugrah

Tabel 4.2 Data Anggota Kelompok Usaha Bersama Wanita Tani Anugrah (Ternak bebek)

No	Nama	Usia
1	Risa	40
2	Palattei	38
3	Karlina	39
4	Sakmawati	41
5	Nurhayati	40
6	Nadya Dindayani	25
7	Seniwati	40
8	Suarni	38
9	Hj. Nurul Huda	41
10	Mariani	49

Sumber Data: Ibu Hj. Alfiah, hasil wawancara dengan ketua Kelompok Usaha Bersama Wanita Tani Anugrah, pada tanggal 28 Mei 2021.

Kelompok Tunas Muda Kelurahan Langnga

Tabel 4.3 Data Kepengurusan KUBE Tunas Muda (Petani)

No	Nama	Jabatan
1	Fahlun Nur Rahman	Ketua
2	Irwanto	Sekretaris
3	Sukarni	Bendahara

Sumber Data: Profil KUBE Tunas Muda

Tabel 4.4 Data Anggota Kelompok Usaha Bersama Tunas Muda (Petani)

No	Nama	Usia
1	I Hadi	54
2	Hamsi	59
3	H. Abd Hakim	45
4	M. Rosi Nur Habibi	23
5	Tamlihan	49
6	Sammauna	56
7	Rasyid	27
8	Ainul Fatimah	21
9	Rasida	50
10	Sari Bulan	47

Sumber Data: Bapak Fahlun Nur Rahman, hasil wawancara dengan ketua Kelompok Usaha Bersama Tunas Muda, pada tanggal 25 Mei 2021.

Ketua kelompok adalah pihak yang melakukan koordinasi dengan pendamping KUBE, mengelola kelompok, dan mengidentifikasi kebutuhan dalam perencanaan program. Wakil ketua membantu ketua dalam mengelola dan mengorganisasi kegiatan KUBE. Sekretaris memiliki tanggung jawab atas administrasi dan pengarsipan kelompok KUBE, sedangkan bendahara memiliki

tanggung jawab dalam manajemen keuangan. Dan adapun anggota KUBE adalah warga masyarakat Kelurahan Langnga yang memiliki usaha individu. Selain itu, kelompok ini juga memberdayakan keluarga miskin melalui kegiatan usaha.

Adapun pernyataan ibu Mariani selaku Anggota Kelompok Usaha Bersama Wanita Tani Anugerah. Ibu Mariani menyatakan bahwa,

“Biasanya dari Ibu Ketua Kelompok Usaha Bersama sering memberikan motivasi -motivasi agar semua anggota memiliki semangat untuk mengikuti kegiatan Kelompok. Hal ini tidak hanya disampaikan pada saat ada program, tetapi setiap pertemuan rutin ibu ketua selalu memberikan motivasi kepada kami.”³⁵

Nadya Dindayani selaku Anggota Kelompok Usaha Bersama “Wanita Tani Anugerah” juga mengatakan bahwa:

“Sebelum melakukan kegiatan pertemuan terlebih dahulu biasanya ibu Hj.Alfiah mengabari kami di grub whatsapp, ibu Hj.alfiah selalu memberi motivasi agar anggota kelompoknya selalu semangat dalam mengikuti pertemuan tersebut agar anggotanya bisa lebih paham cara budidaya ternak bebek”³⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sebelum merencanakan atau memulai kegiatan pemberdayaan sebagai tahap awal diberikan penyadaran dengan cara memotivasi anggota Kelompok Usaha Bersama. Tujuan kegiatan tersebut agar anggota Kelompok Usaha Bersama memiliki semangat untuk mengembangkan diri dan mampu menggali potensi yang dimilikinya. Proses

³⁵ Mariani, Anggota Kelompok Usaha Bersama “Wanita Tani Anugerah”, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, Sulsel, *Wawancara* di Kelurahan Langnga 28 Mei 2021.

³⁶ Nadya Dindayani, Anggota Kelompok Usaha Bersama “Wanita Tani Anugerah”, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, Sulsel, *Wawancara* di Kelurahan Langnga 23 Mei 2021.

perencanaan merupakan tahap awal setelah proses penyadaran dalam program pemberdayaan yang dilakukan Kelompok Usaha Bersama . Kegiatan perencanaan ini merupakan penentu kualitas dan keberhasilan program yang akan dilaksanakan.

Ketua Kelompok Usaha Bersama Ibu Hj.Alfiah juga mengungkapkan terkait perencanaan kegiatan pemberdayaan.

“Sebelum kegiatan dilakukan biasanya sebulan sebelumnya waktu pertemuan pengurus bersama anggota sudah merencanakan. Kalau program besar seperti budidaya ternak bebek, kami mendiskusikan bersama program-program apa saja yang akan dilaksanakan. Bukan hanya pengurus, tapi anggota terlibat dalam merencanakan program. Selain itu, program yang kami buat itu sesuai dengan potensi di Kelurahan Langnga. Biar nanti pelaksanaannya bisa maksimal.”³⁷

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa proses Pemberdayaan Program Kelompok Usaha Bersama harus melibatkan berbagai pihak, baik pengurus, anggota, dan pendamping. Selain itu, program yang dirancang harus memperhatikan kebutuhan anggota kelompok dan potensi lingkungan. Hal tersebut merupakan unsur yang penting dalam perencanaan program sehingga program dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pemberdayaan program merupakan faktor utama yang akan menentukan keberhasilan suatu program pemberdayaan kelompok usaha bersama. Keterlibatan seluruh elemen kelompok menjadi sebuah hal yang wajib agar program tepat sasaran.

Kelompok usaha bersama (KUBE) Kelurahan Langnga menjadi salah satu alternatif dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Langnga.

³⁷ Hj.Alfiah, Ketua Kelompok Usaha Bersama “Wanita Tani Anugerah”, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, Sulsel, *Wawancara* di Kelurahan Langnga 22 Mei 2021.

Pemberdayaan kelompok usaha bersama ini menjadi sebuah urgensi karena merupakan unit terpenting untuk menjalankan fungsi-fungsi untuk mencapai kesejahteraan. Kelompok usaha bersama (KUBE) merupakan salah satu media membangun kemampuan memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, melaksanakan peran sosial dengan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga miskin yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi.

KUBE Kelurahan Langnga sebagai lembaga sosial masyarakat dalam bidang pemberdayaan yang lahir dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Adapun jenis usaha yang di jalankan oleh KUBE di Kelurahan Langnga:

Tabel 4.5 Data Jenis usaha yang dijalankan oleh KUBE di Kelurahan Langnga tahun anggaran 2020-2021

No	Nama KUBE	Jenis KUBE	Lokasi
1	Wanita tani anugrah	Budidaya ternak bebek	Kelurahan langnga
2	Tunas muda	Petani	Kelurahan langnga

Sumber Data: arsip Kelurahan Langnga.

Adapun alasan yang melatarbelakangi diselenggarakannya program pemberdayaan ini yaitu (1) adanya tawaran dari Pemerintah Kelurahan setempat untuk membentuk kelompok pemberdayaan, (2) masih adanya warga masyarakat yang tergolong keluarga miskin, (3) adanya warga masyarakat yang memiliki usaha tetapi belum terfasilitasi untuk pengembangannya. KUBE sebagai kelompok pemberdayaan yang di bentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota sehingga dapat meningkatkan penghasilan dengan mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Langnga.

Kesejahteraan masyarakat ini menjadi tujuan akhir KUBE di Kelurahan Langnga karena dalam kondisi ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya baik secara sosial maupun ekonomi. Program KUBE tidak semata-mata untuk memperoleh penghasilan melainkan sebuah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan kelompok.

Adapun pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan tahap awal program yang ada di KUBE Kelurahan Langnga. Sebelum merencanakan program pemberdayaan KUBE diawali dengan tahap penyadaran. Seperti yang dijelaskan oleh Fahlun selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama Tunas Muda bahwa tahap pertama dalam pemberdayaan adalah tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap penyadaran dalam program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama dilakukan dengan memberikan motivasi kepada seluruh anggota agar memiliki semangat mengembangkan diri dan mampu menggali potensi diri yang dimiliki.

Dalam perencanaan, sebuah program dirancang dengan melihat kebutuhan dan kondisi dari masyarakat khususnya anggota Kelompok usaha bersama serta menyesuaikan dengan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Seperti menurut Moh. Ali Aziz dalam Abu Huraerah (2010: 102) bahwa tahapan pemberdayaan antara lain adalah membantu masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhannya serta menganalisisnya dengan diskusi atau pertemuan. Perencanaan program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama melibatkan berbagai pihak, baik pengurus, anggota, dan pendamping Kelompok Usaha Bersama. Hal tersebut dilakukan agar program yang direncanakan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok.

Kelompok Usaha Bersama tergolong dalam kelompok usaha yang tumbuh. KUBE tumbuh merupakan kelompok usaha bersama yang baru dibentuk oleh masyarakat maupun pemerintah dengan kriteria sudah terdapat administrasi kegiatan, memiliki struktur organisasi, memiliki jangkauan pasar yang terbatas dan aset yang terbatas.

Beberapa tahapan dalam perencanaan program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama, yaitu:

a. Identifikasi Kebutuhan Kelompok Usaha Bersama

Identifikasi kebutuhan merupakan salah satu tahapan dalam pemberdayaan kelompok. Proses ini dilakukan untuk menentukan langkah yang akan diambil dalam menentukan suatu program. Tujuan dilakukannya identifikasi kebutuhan yaitu agar program yang dirancang sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan mempunyai manfaat bagi anggota kelompok. Dalam melakukan identifikasi kebutuhan perlu memperhatikan potensi yang ada di kelompok, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya alam yang ada di sekitar. Identifikasi kebutuhan dilakukan oleh pengurus Kelompok Usaha Bersama. Hal tersebut dilakukan agar program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok sehingga anggota dengan sukarela dan bersemangat dalam mengikuti dan menerima program. Harapan selanjutnya, program dapat bermanfaat bagi anggota dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fahlun selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama Tunas Muda.

“Sebelum program pelatihan cara-cara menggunakan fasilitas kelompok tani dilaksanakan kami mengadakan pertemuan dulu untuk membahas program

tersebut. Di sini baik pengurus, anggota, dan pendamping semua dilibatkan. Tujuannya agar programnya itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan anggota dan kelompok dan programnya juga sesuai dengan kemampuan anggota dan potensi sumber daya yang ada. Seperti bahan baku kalau bisa memanfaatkan yang ada di sekitar”³⁸

Ainul Fatimah selaku Anggota Kelompok Usaha Bersama “Tunas Muda” juga mengatakan bahwa:

“Kalau untuk program itu biasanya dari anggota *ditanyain mbak* mau pelatihan apa. Apa mau pelatihan cara memberi pupuk untuk padi. Jadi dari pengurus tanyakan dulu ke anggota. Biar pas sama keinginan mereka.”³⁹

Identifikasi kebutuhan secara menyeluruh perlu dilakukan dalam menentukan program agar program yang dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu juga harus memperhatikan potensi masyarakat tersebut, sehingga program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masyarakat yang merupakan modal utama untuk menjalankan suatu program pemberdayaan.

Adapun pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa identifikasi kebutuhan bertujuan agar program yang dirancang sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan mempunyai manfaat bagi anggota kelompok. Dalam melakukan identifikasi kebutuhan perlu memperhatikan potensi yang ada di kelompok, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya alam yang ada di sekitar. Namun, identifikasi kebutuhan yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan

³⁸ Fahlun Nur Rahman, Ketua Kelompok Usaha Bersama “Tunas Muda”, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, Sulsel, *Wawancara* di Kelurahan Langnga 25 Mei 2021.

³⁹ Ainul Fatimah, Anggota Kelompok Usaha Bersama “Tunas Muda”, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, Sulsel, *Wawancara* di Kelurahan Langnga 23 Mei 2021.

Langnga belum sesuai dengan prosedur dan sebagian anggota belum memahami yang menjadi kebutuhannya.

b. Perumusan Tujuan Kelompok Usaha Bersama

Tujuan merupakan hasil yang hendak dicapai oleh sebuah program dari program pemberdayaan melalui kelompok usaha bersama. Tujuan utama program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama adalah meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya anggota Kelompok Usaha Bersama sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Fahlun selaku ketua KUBE Tunas Muda.

“Tujuan program pemberdayaan ini ya untuk meningkatkan perekonomian keluarga sehingga akan meningkatkan kesejahteraannya juga. Ini yang menjadi tujuan akhir kami. Kegiatan yang kami laksanakan adalah kegiatan yang mendukung kegiatan usaha yang anggota miliki, seperti secara tidak langsung memperluas pasar dengan adanya kelompok usaha ini. Selain itu, tujuannya agar anggota kelompok juga memiliki pengetahuan yang banyak untuk mengembangkan usahanya.”⁴⁰

Dari pernyataan di atas bahwa tujuan dari program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama adalah meningkatkan ekonomi keluarga melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dapat mendukung kegiatan usaha yang dijalankan oleh anggota Kelompok Usaha Bersama. Kegiatan-kegiatan baik pelatihan atau yang lainnya diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi anggota sehingga

⁴⁰ Fahlun Nur Rahman, Ketua Kelompok Usaha Bersama “Tunas Muda”, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, Sulsel, *Wawancara* di Kelurahan Langnga 25 Mei 2021.

dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan pendapatan dari kegiatan usaha tersebut, dan dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan anggota kelompok.

Adapun pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam merencanakan sebuah program perlu ditentukan tujuan yang hendak dicapai dari program tersebut. Tujuan program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama adalah meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya anggota Kelompok Usaha Bersama sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan.

c. Penentuan Materi Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama

Materi yang diberikan dalam program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama Kelurahan Langnga adalah pengetahuan dan keterampilan yang dapat menunjang kegiatan usaha anggota kelompok. Materi ini dirancang dengan menyesuaikan program yang direncanakan dan kondisi anggota kelompok. Dalam penentuannya melibatkan pengurus, anggota, dan pendamping sehingga materi yang akan disampaikan sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok. Penentuan materi dilakukan dengan musyawarah bersama.

Seperti yang dikatakan oleh Ainul Fatimah selaku anggota Kelompok Usaha Bersama “Tunas Muda” mengatakan bahwa:

“Materi yang akan disampaikan itu biasanya kita bahas bersama-sama saat pertemuan sebelum pelaksanaan pelatihan kelompok tani bersama kelompok budidaya ternak bebek. Di situ kita menentukan program dan materinya. Setelah itu, nanti menyiapkan apa yang diperlukan sesuai dengan pelatihan apa yang akan diberikan. Materi yang disampaikan itu yang bisa menunjang kegiatan usaha dan menambah *income* mereka, *mbak*. Pelatihan yang kami

laksanakan itu lebih pada praktik, seperti kami di praktikkan memberi pupuk ke padi dengan cara yang benar dan kelompok budidaya ternak bebek itu di beri contoh cara pemeliharaan bebek yang sehat.”⁴¹

Materi dalam program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama tidak hanya sebatas materi teori namun ditekankan kepada praktik agar anggota dapat merasakan pengalaman secara langsung sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, pelibatan seluruh unsur kelompok menjadikan materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan kelompok sehingga anggota memiliki antusias yang tinggi untuk mengikuti program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama yang ada di Kelurahan Langnga.

Adapun pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa materi yang diberikan dalam program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama merupakan hal-hal yang dapat menunjang kegiatan usaha dari anggota kelompok melalui kegiatan pelatihan. Materi yang dirancang disesuaikan dengan kebutuhan anggota kelompok dan menekankan pada kegiatan praktis agar lebih dapat segera diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama merupakan hal yang perlu dipersiapkan untuk menunjang terlaksananya program. Sarana prasarana ini meliputi peralatan-peralatan yang digunakan dalam program baik teori maupun praktik. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Hj. Alfiah selaku ketua kelompok dari kelompok wanita tani anugerah, mengatakan bahwa:

⁴¹ Ainul Fatimah, Ketua Kelompok Usaha Bersama “Tunas Muda”, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, Sulsei, *Wawancara* di Kelurahan Langnga 23 Mei 2021.

“Sarana prasarana pelatihan keterampilan pas waktu pertemuan itu kami sediakan sendiri dari pengurus, itu dari dana kelompok yang sudah dikumpulkan. Kalau untuk program dari Kelurahan, semua sarana peralatan sudah disediakan dari sana, kami tinggal memakai dan menggunakannya.”⁴²

Sarana prasarana merupakan penunjang terlaksananya program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama. Sarana prasarana ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan program yang di KUBE Kelurahan Langnga. Sarana prasarana ini meliputi peralatan-peralatan yang digunakan dalam program baik teori maupun praktik. Oleh karena itu, pengadaan dan persiapan sarana prasarana menjadi hal yang penting dalam suatu program. Pengadaan peralatan baik sarana maupun prasarana untuk kegiatan pemberdayaan KUBE dilakukan dengan swadaya kelompok dengan menggunakan dana sosial dan difasilitasi dengan adanya bantuan dari Pemerintah.

Adapun pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana merupakan hal yang perlu dipersiapkan untuk menunjang terlaksananya program. Pengadaan peralatan baik sarana maupun prasarana untuk kegiatan pemberdayaan KUBE dilakukan dengan swadaya kelompok dengan menggunakan dana sosial dan difasilitasi dengan adanya bantuan dari Pemerintah.

2. Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya khususnya dalam bidang usaha. Peningkatan pengetahuan

⁴² Hj.Alfiah, Ketua Kelompok Usaha Bersama “Wanita Tani Anugerah”, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, Sulse, *Wawancara* di Kelurahan Langnga 22 Mei 2021.

dan keterampilan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan usaha maupun membuka usaha baru.

Berdasarkan identifikasi kebutuhan yang telah dilakukan oleh pengurus Kelompok usaha bersama, dapat diuraikan beberapa program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Data Pelaksanaan Program KUBE Kelurahan Langnga

No	Nama Program	Tempat
1	Pelatihan Pakan Ternak	Rumah ketua KUBE Wanita tani anugerah
2	Pelatihan Sanitasi dan Kesehatan bebek	Rumah ketua KUBE Wanita tani anugerah
3	Pelatihan Penggunaan alat Pertanian	Rumah ketua KUBE Tunas muda
4	Pelatihan Pengelolaan Pertanian	Rumah ketua KUBE Tunas muda

Sumber Data: KUBE Kelurahan Langnga

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Fahrur Affandi selaku Kepala Lurah yang mengatakan bahwa:

“Sebelumnya sudah pernah dilakukan pelatihan pakan ternak, pelatihan sanitasi dan kesehatan bebek, pelatihan penggunaan alat pertanian, dan pelatihan pengelolaan pertanian di Kelurahan Langnga”.⁴³

Program pemberdayaan di atas merupakan program yang telah dilaksanakan oleh Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan langnga dalam upaya memberdayakan

⁴³ Fahrur Affandi , Kepala Lurah, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, Sulsel, *Wawancara di Kelurahan Langnga 21 Mei 2021.*

masyarakat di Kelurahan Langnga untuk mengembangkan bidang usaha anggota dan meningkatkan pendapatan Kelompok Usaha Bersama.

Adapun pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Kelompok usaha bersama di Kelurahan Langnga berdasarkan identifikasi kebutuhan tidak hanya pada lingkup kegiatan ekonomi saja, namun lebih ditekankan kepada peningkatan pengetahuan dan keterampilan sebagai media pengembangan usaha yang dimiliki oleh anggota. Tujuan Kelompok usaha bersama mengadakan kegiatan pemberdayaan agar anggotanya mengalami perubahan menuju kelompok yang lebih sejahtera. Kelompok usaha bersama di Kelurahan Langnga memiliki keinginan untuk berkembang dan merancang program pemberdayaan agar kualitas anggotanya semakin baik. Berikut ini program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Kelompok usaha bersama di Kelurahan Langnga :

- a. Pelatihan pakan ternak
 - b. Pelatihan sanitasi dan kesehatan bebek
 - c. Pelatihan penggunaan alat pertanian
3. Evaluasi Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama

Evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu program, menilai program tersebut sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan atau tidak. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat diambil tindakan-tindakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Evaluasi kegiatan pelatihan program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Langnga dilakukan dengan tanya jawab dan diskusi mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan narasumber memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Hasil observasi evaluasi program menyatakan,

berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Hj.Alfiah selaku Ketua Kelompok Usaha Wanita Tani anugerah:

“Kami melakukan evaluasi dengan cara tanya jawab, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tentang pelaksanaan kelompok usaha bersama dan kami juga mengevaluasi dari hasil yang dicapai oleh para anggota”.⁴⁴

Evaluasi program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Langnga dilaksanakan melalui diskusi dan tanya jawab untuk melihat sejauh mana pelatihan dapat dipahami oleh anggota. Selain itu, juga dilakukan evaluasi selama enam bulan sekali. Evaluasi selama enam bulan sekali dilakukan untuk melihat kendala-kendala yang dihadapi program dalam jangka waktu enam bulan. Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa Kelompok usaha bersama telah melaksanakan beberapa program pemberdayaan kelompok.

Adapun pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa evaluasi program pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelompok usaha bersama di Kelurahan Langnga dilaksanakan melalui diskusi dan tanya jawab. Selain itu, juga dilakukan evaluasi selama enam bulan sekali. Evaluasi dalam enam bulan sekali dilakukan untuk melihat kendala-kendala yang dihadapi program dalam jangka waktu enam bulan. Berdasarkan hasil evaluasi.

4. Hasil Yang Dicapai dari Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama

Setiap program yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama diharapkan dapat memberikan hasil bagi kelompok sesuai dengan tujuan program yang hendak dicapai dalam pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Langnga. Program yang dilaksanakan oleh Kelompok Usaha Bersama untuk meningkatkan

⁴⁴ Hj.Alfiah, Ketua Kelompok Usaha Bersama “Wanita Tani Anugerah”, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, Sulsei, *Wawancara* di Kelurahan Langnga 22 Mei 2021.

pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok, sehingga tujuan pemberdayaan dapat tercapai. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, anggota dapat memanfaatkan untuk meningkatkan pendapatannya. Dengan diberikannya program pemberdayaan tersebut, dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi anggota penerima program. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pendapatan ini telah dirasakan oleh anggota Kelompok Usaha Bersama.

Kegiatan yang berjalan saat ini adalah program budidaya ternak bebek dan program kelompok petani yang dilakukan secara kelompok dan pemasarannya. Dengan bekal yang didapatkan dari hasil pelatihan dapat menambah wawasan, keterampilan, dan pengetahuan sehingga dapat menciptakan dan mengembangkan lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan pendapatan yang berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan keluarga anggota KUBE. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama memberikan pengaruh yang baik terhadap anggota kelompok.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Fahlun selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama Tunas Muda mengatakan bahwa:

“Hasil yang dicapai sampai saat ini, sebagian anggota bertambah pengetahuan dan keterampilannya. Mereka sudah bisa mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh waktu pelatihan itu.”⁴⁵

Bapak Thamrin selaku Anggota Kelompok Usaha Bersama Tunas Muda, juga mengatakan bahwa:

⁴⁵ Fahlun Nur Rahman, Ketua Kelompok Usaha Bersama “Tunas Muda”, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, Sulsel, *Wawancara* di Kelurahan Langnga 25 Mei 2021.

“Mengikuti kegiatan KUBE ini saya jadi tambah pengetahuan dan keterampilannya. Yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu. Keterampilan yang saya peroleh bisa saya manfaatkan untuk mengembangkan usaha yang saya lakukan saat ini. Sayakan usaha catering, jadi saya mengembangkan olahan dari hasil panen padi. Hasilnya lumayan, apalagi tidak harus membeli beras lagi dan olahan makanan telur dll kalau kurang bisa membeli dengan murah di kelompok budidaya ternak bebek.”⁴⁶

Program pemberdayaan melalui kelompok usaha bersama ini memberikan manfaat bagi kelompok. Manfaat tersebut dirasakan oleh sebagian pihak, baik anggota maupun pengurus. Selain mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru, dari segi ekonomi juga dirasakan manfaatnya meskipun belum dapat maksimal. Hasil lainnya, anggota kelompok yang sebelumnya belum memiliki usaha, secara mandiri sudah melakukan kegiatan usaha sendiri. Anggota kelompok yang telah memiliki usaha, sudah mampu mengembangkan usahanya dengan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya yang telah diperoleh seperti menjual hasil budidaya ternak bebeknya dengan cara menjual telur-telur bebek. Dan hasil panen padi dari kelompok Tunas Muda dengan menjual beras hasil panennya. Hal tersebut tentu saja dapat membantu meningkatkan pendapatan dan ekonomi keluarga.

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama mempunyai manfaat bagi anggota kelompoknya, baik secara ilmu maupun ekonomi. Meskipun dari segi ekonomi belum begitu besar dirasakan hasilnya. Tetapi program pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama sudah lebih meningkatkan pendapatan keluarga, terlebih anggota kelompok sudah

⁴⁶ Thamrin, Anggota Kelompok Usaha Bersama “Tunas Muda”, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, Sulsei, *Wawancara* di Kelurahan Langnga 23 Mei 2021.

mengembangkan kegiatan usaha secara mandiri, seperti budidaya ternak bebek, pengelolaan sawah dan pengembangan usaha lainnya. Selain itu, dengan program pemberdayaan yang dilakukan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi anggota sehingga lebih mandiri. Hal lain juga dirasakan manfaatnya oleh penerima program dengan adanya pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama ini.

Adanya program pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Langnga telah memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya anggota Kelompok Usaha Bersama baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun ekonomi. Anggota kelompok saat ini sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya. Dari aspek ekonomi dilihat dengan adanya peningkatan pendapatan anggota yang telah mengikuti kegiatan kelompok dan yang telah mengembangkan kegiatan usaha secara mandiri. Selain itu, adanya kelompok ini menjadikan masyarakat khususnya antar anggota Kelompok Usaha Bersama terjalin rasa kekeluargaan yang erat dan menjadi wadah sosialisasi antar masyarakat.

Adapun pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program pemberdayaan di Kelompok Usaha Bersama adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan dan keberdayaan keluarga melalui kegiatan pengetahuan dan keterampilan baru bagi anggota kelompok sehingga terhindar dari keterbelakangan dan kemiskinan karena keberdayaan masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang memungkinkan suatu masyarakat dapat bertahan. Pemberdayaan sebagai tujuan menunjuk kepada hasil yang dicapai oleh perubahan sosial atau perubahan keadaan masyarakat, seperti masyarakat berdaya, memiliki kekuasaan, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Berdasarkan penelitian juga ditemukan bahwa program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama berdampak kepada sikap moral anggota kelompok, yaitu adanya kesadaran dari anggota kelompok untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Hal ini ditunjukkan dengan antusias dan kerelaan anggota kelompok mengikuti setiap program yang dilaksanakan oleh Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Langnga.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama Dalam Menanggulangi Kemiskinan Masyarakat di Kelurahan Langnga Kecamatan Mattirosompe Kabupaten

1. Faktor Pendukung dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama yang ada di Kelurahan Langnga, tentu saja terdapat faktor pendukung maupun penghambatnya. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui faktor pendukung dalam program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama ini. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Hj. Alfiah selaku Ketua kelompok usaha bersama “Wanita Tani Anugerah”

“Banyak *dek* faktor pendukungnya, terutama dari ibu-ibu anggota KUBE. Partisipasi dan motivasi anggota untuk belajar itu sangat tinggi. Ibu-ibu yang sudah cukup *sepuh* pun tetap rajin mengikuti kegiatan yang KUBE laksanakan”.⁴⁷

Ibu Mariani selaku Anggota kelompok usaha bersama “Wanita Tani Anugerah” juga mengatakan bahwa:

⁴⁷ Hj. Alfiah, Ketua Kelompok Usaha Bersama “Wanita Tani Anugerah”, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, Sulsei, *Wawancara* di Kelurahan Langnga 22 Mei 2021.

“Dari anggotanya semua semangat dan sangat mendukung dek. Ibu yang sepuh-sepuh sebagian tetap rajin datang dalam pertemuan. Pendukung yang lain itu ketika adanya bantuan dari Pemerintah. Kalau masyarakat sekitar sini juga mendukung, malah mereka juga sering beli telur bebek ke kita”.⁴⁸

Motivasi anggota dalam mengembangkan usaha menjadi salah satu faktor yang mendorong anggota untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan ekonomi pada kelompok. Kehadiran kelompok ini merupakan media untuk meningkatkan motivasi masyarakat untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber-sumber ekonomi lokal, memperkuat kebudayaan kewirausahaan, dan juga menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait. Ibu Alfiah selaku ketua Kelompok Usaha Bersama “Wanita Tani Anugerah” mengatakan bahwa:

“saya ingin memberikan contoh yang baik bagi anggota atau masyarakat sekitar, meskipun usia saya sudah tidak muda lagi yaitu 53 tahun saya masih semangat untuk berwirausaha dibidang pengolahan ternak bebek, karena saya ingin mengembangkan potensi saya, yang penghasilannya dapat saya gunakan untuk kebutuhan dapur dan tambahan uang jajan buat anak saya sekolah.”⁴⁹

Dari penuturan ibu Alfiah diatas selaku ketua KUBE Wanita Tani dapat disimpulkan bahwa ibu Alfiah berwirausaha dan menjadi ketua bukan hanya ingin dipandang tinggi tapi ini sebagai bentuk pengabdian dan usaha beliau dalam mengembangkan kelompok dan memberdayakan masyarakat. Jadi selain motivasi

⁴⁸ Mariani, Anggota Kelompok Usaha Bersama “Wanita Tani Anugerah”, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, Sulsei, *Wawancara* di Kelurahan Langnga 28 Mei 2021.

⁴⁹ Hj.Alfiah, Ketua Kelompok Usaha Bersama “Wanita Tani Anugerah”, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, Sulsei, *Wawancara* di Kelurahan Langnga 22 Mei 2021.

anggota untuk mengembangkan usaha, faktor memperoleh penghasilan merupakan faktor pendukung dalam proses pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Fahrin Affandi selaku Kepala Lurah mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung itu mungkin keguyupan dari kelompok, kerelaan swadaya karena mereka merelakan menggunakan tempat mereka untuk kegiatan KUBE. Selain itu, karakteristik penduduk yang sebagian mudah untuk dirangkul. Tidak semua kelompok masyarakat itu mudah diajak untuk maju ketika sudah mendapat bantuan, terkadang ada yang malah justru menurun. Tetapi anggota KUBE ini memiliki keuletan dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan.”⁵⁰

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung pelaksanaan program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Langnga terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut adalah berasal dari dalam kelompok yang memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Selain itu, motivasi dan semangat anggota KUBE yang tinggi sehingga program-program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Faktor lain yaitu faktor eksternal, adanya dukungan penuh dari Pemerintah yang memberikan sarana-prasarana dan pelatihan.

Dukungan yang tidak kalah penting yaitu dukungan keluarga dan masyarakat sekitar yang mempengaruhi keberlangsungan program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Langnga. Adanya dukungan dari keluarga, anggota KUBE menjadi semakin termotivasi untuk maju dan mengembangkan usaha baik usaha kelompok maupun usaha mandiri. Masyarakat sekitar juga berpengaruh

⁵⁰ Fahrin Affandi S. Sos, Kepala Lurah, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, Sulsel, *Wawancara* di Kelurahan Langnga 21 Mei 2021.

terhadap pelaksanaan program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama ini, karena secara tidak langsung masyarakat menjadi pasar bagi para anggota KUBE dalam keberlangsungan usahanya. Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan keluarga di KUBE Srikandi. Faktor penghambat ini dapat mempengaruhi optimalisasi pencapaian tujuan pada sebuah program yang dilaksanakan.

2. Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada ketua dan anggota kelompok usaha bersama mengenai faktor-faktor penghambat dalam pemberdayaan program kelompok usaha bersama di Kelurahan Langnga, terdapat beberapa faktor penghambat. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui faktor penghambat dalam program pemberdayaan kelompok usaha bersama, dari hasil wawancara oleh Ainul Fatimah selaku anggota Kelompok usaha bersama Tunas Muda mengatakan bahwa:

“saya bukan kurang berminat sama program ini, tapi saya kadang sudah kecapean pulang dari jualan jadi saya malas untuk ikut kumpul program tersebut. walaupun kegiatan itu tidak setiap hari tapi kadang saya susah membagi waktu. Saya ikut program ini tapi saya pribadi kurang aktif dalam masalah pertemuannya.”⁵¹

bapak Fahlun selaku ketua Kelompok Usaha Bersama Tunas Muda juga mengatakan bahwa:

“Kalau yang menjadi penghambat itu dalam melakukan pertemuan sebagian dari anggota kurang aktif. Karena sebagian anggota ada yang bekerja sebagai

⁵¹ Ainul Fatimah, Anggota Kelompok Usaha Bersama “Tunas Muda”, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, Sulsei, *Wawancara* di Kelurahan Langnga 23 Mei 2021.

pedagang di pasar, jadi ketika melakukan pertemuan kelompok tersebut tidak sempat hadir dengan alasan capek karena dari pasar menjual. Dan juga fasilitas kami dari kelompok Tani itu belum lengkap, karena ketika kami memasukkan proposal untuk bantuan fasilitas, di sini Pemerintah sangat lambat merespon proposal bantuan fasilitas kami, dan juga masalah bantuannya tidak tepat sasaran”.⁵²

Selanjutnya hasil wawancara oleh Bapak Fahrur Affandi selaku Kepala Lurah Langnga, mengatakan bahwa:

“Adapun yang menjadi faktor penghambat Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Langnga yaitu sebenarnya pertemuannya setiap kelompok itu diadakan setiap sebulan sekali tapi karena selama pandemi jadi selama ini pertemuannya diadakan selama enam bulan sekali untuk menghindari kerumunan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan juga masyarakat ada yang sudah di bentuk kelompoknya tapi tidak aktif menjalankan kelompok tersebut mungkin karena faktor malas atau ada kegiatan lainnya, dan sekarang kelompok yang berjalan itu hanya kelompok petani dan kelompok budidaya ternak bebek.”⁵³

Selain faktor penghambat yang diutarakan di atas ada lagi hambatan terkait pelaksanaan program budidaya ternak bebek seperti yang disampaikan oleh Nadya Dindayani selaku Anggota Kelompok Usaha Bersama Wanita Tani Anugerah yang mengatakan bahwa:

⁵² Fahrur Nur Rahman, Ketua Kelompok Usaha Bersama “Tunas Muda”, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, Sulsel, *Wawancara* di Kelurahan Langnga 25 Mei 2021.

⁵³ Fahrur Affandi S. Sos, Kepala Lurah, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, Sulsel, *Wawancara* di Kelurahan Langnga 21 Mei 2021.

“Menurut saya, faktor penghambat di dalam kelompok wanita tani anugerah yaitu budidaya ternak bebek itu masalah pakannya. Makanan bebek sedikit mahal, ketika makanan dari bebeknya habis, dan dana kami belum cair kami memberi makanan yang lain dari situ banyak bebek yang kurus karna ketidakcocokan makanan yang kami berikan”.⁵⁴

Hasil wawancara diatas responden menilai bahwa faktor penghambat pelaksanaan program yang diungkapkan di atas sama halnya penghambat anggota kelompok dalam pelaksanaan program, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mariani selaku Anggota Budidaya ternak bebek Kelompok Usaha Bersama Wanita Tani Anugerah mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama ini. Faktor penghambatnya itu salah satunya terkait pemahaman sebagian anggota, yaitu pemahaman tentang Pengelolaan Budidaya ternak bebek. Menurut saya, ini terjadi karena waktu pertemuan pelaksanaan program dari Kelompok Usaha Bersama ini cukup lama sehingga mereka kurang memahami program ini dengan cepat. Dan anggota kelompok sebagian tidak terlalu aktif, Ya akibatnya hasil budidaya tidak bisa maksimal.”⁵⁵

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat lebih berasal dari internal kelompok, seperti dari kelompok Wanita Tani Anugerah yaitu Budidaya bebek faktor penghambat dari kelompok tersebut yaitu masalah pakannya. Dan sebagian dari anggota kelompoknya tidak terlalu aktif. Dan kelompok Tani

⁵⁴ Nadya Dindayani, Anggota Kelompok Usaha Bersama “WanitaTani Anugerah”, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, Sulsel, *Wawancara* di Kelurahan Langnga 23 Mei 2021.

⁵⁵ Mariani, Anggota Kelompok Usaha Bersama “Wanita Tani Anugerah”, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang, Sulsel, *Wawancara* di Kelurahan Langnga 28 Mei 2021.

Tunas muda adanya kesibukan dari anggota baik urusan pribadi maupun kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan masalah fasilitas tidak lengkap.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan di atas diperoleh hasil bahwa faktor pendukung dalam sebuah program merupakan suatu kekuatan sehingga program dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Faktor pendukung pelaksanaan program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut adalah berasal dari dalam kelompok yang memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Selain itu, motivasi dan semangat anggota KUBE yang tinggi sehingga program-program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Faktor lain yaitu faktor eksternal, adanya dukungan penuh dari Pemerintah dan masyarakat setempat. Secara operasional program pemberdayaan sangat membantu dalam pelaksanaan program yang menyediakan sarana prasarana dan pelatihan-pelatihan yang diadakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Langnga antara lain sebagai berikut:

- a. Semangat dan motivasi dari anggota Kelompok Usaha Bersama untuk aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan.
- b. Adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat setempat.
- c. Adanya dukungan bantuan dari Pemerintah.

Di samping faktor pendukung, pelaksanaan program pemberdayaan keluarga melalui Kelompok Usaha Bersama Kelurahan Langnga mengalami beberapa hambatan yang menyebabkan jalannya program tidak dapat maksimal. Faktor penghambat program lebih berasal dari internal kelompok, antara lain seperti terdapat anggota yang kurang aktif dan masalah fasilitas kurang lengkap dalam

kelompok tani, masalah pakan dalam kelompok budidaya ternak bebek. Selain itu, pengalaman dari anggota yang belum banyak terutama mengenai budidaya dan sehingga hasilnya belum maksimal, dan adanya kesibukan dari anggota baik urusan pribadi maupun kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan.

Adapun faktor penghambat dalam masalah pertemuan sesama anggota, ketua dan pengurus Kelompok Usaha Bersama yaitu dalam masa pandemi ini dalam pertemuannya dulu diadakan sekali sebulan, sekarang diadakan pertemuan sekali dalam enam bulan, karena untuk menghindari kerumunan dan menjaga protokol kesehatan.

C. Analisis Siyasaah Maliyah Terhadap Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama Dalam Menanggulangi Kemiskinan Masyarakat di Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT, sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah SWT yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, manusia saling bergotong royong dalam membangun sebuah tujuan yang bisa dicapai bersama-sama. Karena sejatinya manusia itu diciptakan bersama dengan kelemahannya, maka kelemahan inilah yang mendorong manusia untuk hidup berkelompok, bersatu, saling membantu, berusaha sehingga akhirnya akan mendorong manusia untuk membentuk masyarakat sejahtera.

Hasil penelitian yang di peroleh dari program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama dengan berdasarkan analisis siyasaah maliyah adalah :

1. Menghidupkan faktor manusia, dengan motivasi individu untuk aktif dalam merealisasikan efesiensi dan pemerataan.

2. Kebijakan pengurangan pemusatan kekayaan, hambatan yang paling serius bagi pembangunan yang berkeadilan adalah konsentrasi kepemilikan atau kekayaan. Konsentrasi kekayaan dan pendapatan harus dikendalikan agar tercipta pemerataan yang berkeadilan.
3. Mendisiplinkan pemborosan dan prioritas dalam pengeluaran
4. Pengembangan masyarakat pinggiran dan pengoperasian sistem keuangan berbasis tanggung resiko bersama
5. Reformasi institusi dan perubahan kebijakan yang profesional.

Dalam Islam terdapat siyasah maliyah, siyasah maliyah ialah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik negara. Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, di dalam siyasah maliyah di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta. Dalam hal ini keberadaan kelompok usaha bersama dapat mengatur kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Kesejahteraan di Kelurahan dengan mengorientasikan kemaslahatan dalam penggunaan dalam pelaksanaan-pelaksanaan kelompok usaha bersama untuk meminimalisir kemiskinan.

Pemerintah dalam fiqh siyasah maliyah bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Dalam Islam tidak dibenarkan pemilik aset kekayaan negara hanya berputar pada orang-orang kaya semata. Politik ekonomi menjelaskan bahwa ekonomi negara dinilai telah berhasil jika selalu tumbuh berkembang dan meningkat. Dan pemerintah harus berusaha mengendalikan input output ekonomi negara, sehingga pengeluaran negara lebih sedikit daripada pemasukanya.

Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah 3: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمْ (٢٦١) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢)

Terjemahnya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah Swt melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Swt maha luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui. Orang-orang yang memanfaatkan harnya di jalan Allah Swt, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang di nafkakhanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (Pula) mereka bersedih hati.⁵⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa negara mempunyai hak untuk membuat kebijakan yang dinilai bisa merealisasikan prinsip-prinsip yang digunakan dalam menetapkan hukum yaitu yang pertama memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan, kedua menyedikitkan tuntutan, ketiga bertahap dalam menetapkan hukum, keempat sejalan dengan kemaslahatan manusia. Ayat tersebut juga berpesan agar kebijakan yang diambil tidak berdampak negatif bagi rakyatnya, sehingga rakyat tidak takut dan menakutkan dan tidak menyulitkan bagi mereka karena kebijakan tersebut.

Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan di hibahkan dengan keputusan bupati. Maka Kelurahan Langga menetapkan Pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Langga.

Dalam ruang lingkup kajian siyasah maliyah itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah pengelolaan sistem keuangan dan yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam, yaitu cara manusia mengeksploitasi dan mengendalikannya dan hubungan antara sesama manusia yang tergambar dalam pembagian hak dan kewajiban. Hubungan antara sesama yang menyangkut hak dan kewajiban bergantung pada keberadaan individu di masyarakat. Jika tidak berada dalam suatu komunitas, seorang individu tidak memiliki hak dan kewajiban.

Di dalam fiqh siyasah maliyah juga diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam siyasah maliyah diantara, yaitu: rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Pemberdayaan masyarakat erat hubungannya dengan prinsip amanah masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Yang dimana amanah yang diberikan pemerintah kelurahan untuk mensejahterakan masyarakatnya, prinsip amanah sangat penting untuk dijaga dan dilaksanakan. Hal itu karena apabila prinsip amanah maka masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya program pemberdayaan kelompok usaha bersama. Mengingat pentingnya amanah tersebut,

Allah Swt berfirman Q.S An-Nisa 4: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Terjemahnya:

Sungguh, Allah Swt menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah Swt sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Swt Maha Mendengar, Maha Melihat.⁵⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Swt memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikan kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu.

Pada dasarnya pemerintah di percaya melakukan pemberdayaan melalui kelompok usaha bersama untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah membentuk sebuah lembaga pemberdayaan melalui kelompok usaha bersama. Tujuan pemberdayaan adalah untuk peningkatan kesejahteraan sosial bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial yang lainya seperti kesehatan, lingkungan dan ketenagakerjaan dari setiap masyarakat agar mencapai suatu standar hidup yang berkecukupan.

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro sompe, Kabupaten Pinrang, meliputi beberapa tahapan yaitu: (a) tahap perencanaan (b) Pelaksanaan program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan anggota. (c) Evaluasi kegiatan Kelompok Usaha Bersama (d) Hasil yang dicapai dari program pemberdayaan keluarga melalui Kelompok Usaha Bersama adalah meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
2. Faktor pendukung program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama Kelurahan Langnga antara lain: (a) semangat dan motivasi dari anggota KUBE untuk aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan, (b) adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat setempat, (c) adanya dukungan bantuan dari Pemerintah. Sedangkan faktor penghambat program pemberdayaan antara lain adalah: (a) karena adanya pandemi covid jadi pertemuan dalam kelompok usaha bersama sekarang diadakan dalam enam bulan sekali (b) sebagian anggota yang kurang aktif (c) terdapat masalah kurangnya fasilitas dalam kelompok tani (e) terdapat masalah pakan dalam budidaya ternak bebek (d)
3. Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, di dalam siyasah maliyah di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta. Dalam hal ini

keberadaan KUBE dapat mengatur kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Kesejahteraan di Kelurahan dengan mengorientasikan kemaslahatan dalam penggunaan dalam pelaksanaan-pelaksanaan kelompok usaha bersama untuk meminimalisir kemiskinan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap Pemberdayaan Program Kelompok Usaha Bersama Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan langnga, Kec. Mattirisompe, Kab. Pinrang, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap agar Pemerintah Kelurahan untuk lebih memperhatikan bantuan fasilitas dari setiap kelompok agar pelaksanaan pemberdayaan lebih maksimal.
2. Penulis berharap agar Ketua Kelompok Usaha Bersama lebih memperhatikan anggotanya yang kurang aktif dalam pemberdayaan, agar pemberdayaan ini bisa berjalan dengan efektif dan semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Ayudia. Edi Suryanto. dan Budhi Waluyo, 2016, 'Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Laporan Hasil observasi Pada Siswa SMP'. *Jurnal Penelitian Bahasa Sastra Indonesia dan Pengajarannya*. 4.1
- Bupati Pinrang, 2015, "Keputusan Bupati Pinrang Nomor: 420/ 256/ 2015 Tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penerima Bantuan Hibah Pada Dinas sosial Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015".
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama
- Handayani Tri, 2017, "Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Kopi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Gesing. Kecamatan Kandangan. Kabupaten Temanggung" Skripsi sarjana; Jurusan pendidikan luar sekolah: Semarang
- Hasanah Nur Ma Rifatun, 2019, "Peranan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Program UEP dan KUBE" Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan: Jambi
- Hasim Hasanuddin, 2019, *Filsafat Hukum*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center
- Haris Andi, 2014, 'Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media'. *Jupiter*. XIII.2
- Iryana dan Risky Kawasati. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Jurnal STAIN Sorong
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Mekar Surabaya
- Kurniawati Pratiwi Dwi. Bambang Supriyono. Imam Hanafi. 'Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)'. *Administrasi Publik*. 1.4.
- Maipita Indra, 2013, *Memahami dan Mengukur kemiskinan*. Yogyakarta: Absolute Media
- Muhammad Kabal Zubair, dkk, 2020, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press
- Masruroh Ana, 2021, "Gagasan hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Prespektif Fiqh Siyasah Maliyah". *Al-Balad*. 3.1

- Moenta Andi Pangeran Moenta. Syafaat Anugrah Pradana, 2018, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah. Depok: Rajawali
- Nawawi Badruzzaman Nawawi, 2020, Perbandingan Hukum Tata Negara. Jogja: CV. Mine Yogyakarta
- Nurhabibah Ria, 2018, “Analisis Peranan Strategis Pemasaran Produk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan” Skripsi sarjana; Jurusan Syariah: Lampung
- Nurwati Nunung, 2008, ‘Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan alternatif Kebijakan; *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*. 10.1
- Purnama Sari, 2017, “Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3
- Puspita Dzikran. Febriadi Rizki Febriadi. Maryandi Yandi, 2019, “Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengumuman Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung”. *Hukum Ekonomi Syariah*. 5.2
- Rambe Juhaidi, 2020, “Penyediaan Dana Percepatan Infrastruktur prioritas Menurut Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 dalam Perspektif siyasah maliyah.” Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Tata Negara: Pekanbaru
- Rifa’I Bachtiar, 2013, ‘Efektivitas pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pembangunan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo; *Kebijakan dan Manajemen Publik*. 1.1
- Rifatun Ma Nur Hasanah, 2019, “Peranan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Program UEP dan KUBE”. Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan: Jambi
- Samsu Saharia, 2013, ‘Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK NO.23 Pada PT. Misa Utara Manado’. *Jurnal EMBA*. 1.3
- Sari Purnama, 2017, ‘Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera’. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 3.2
- Sidmag Jose Al Mohammad, 2018, Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Ulum Chazienul M, 2016, *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*. Malang: UB Press

- Wulan Catur Yuni. Nurul umi ati. dan Roni pindahanto Widodo, 2019, 'Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE). ' *Jurnal Respon Publik* 13.4
- Yuhana Nanang Asep. Fadilah Aisah Aminy, 2019, 'Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa' *Jurnal Penelitian Pendidikan islam.* 7.1



PENULIS



Nurdiana. Lahir pada tanggal 21 Maret 1999. Alamat Langnga, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang. Anak ke tiga dari empat bersaudara. Ayah bernama Thamrin Malle dan Ibu bernama Mariani. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Sekolah Dasar 52 Langnga dan pada tahun 2011 masuk Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-urwahtul Wutsqaa sampai Madrasah Aliyah selama enam tahun di Benteng, Kec. Baranti, Kab. Sidenreng Rappang dan selesai pada tahun 2017 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul *Pemberdayaan Program Kelompok Usaha Bersama dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan langnga, Kec. Mattirosompe, kab. Pinrang.*